

NASKAH PUBLIKASI

KONSEP PLAN, DO, CHECK, ACTION (PDCA) PADA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PLTU EXPANSION 1X660MW KABUPATEN CILACAP

Arjun Purnomo¹, Widodo Hariyono²

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Email: ajunpurnomo30@gmail.com

INTISARI

Latar Belakang: Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Tingkat kecelakaan yang tinggi dalam suatu perusahaan menjadi masalah yang harus diperhatikan karena merupakan indikator keberhasilan perusahaan tersebut untuk menilai efektivitas pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan tersebut.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui konsep *Plan, Do, Check, Action* (PDCA) pada pelaksanaan SMK3. Subyek penelitian ini adalah bagian K3 di PLTU Expansion 1X660MW Cilacap.

Hasil: hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu: 1) Penetapan kebijakan dilakukan dengan membentuk struktur K3 dan diadakan pelatihan K3; 2) Pada proses perencanaan dilakukan dengan cara identifikasi bahaya; 3) Pada proses pelaksanaan SMK3 dilakukan dengan sosialisasi tentang SMK3 dan identifikasi bahaya; 4) Pada proses pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara safety patrol; 5) pada proses peninjauan dan peningkatan kerja dilakukan dengan peninjauan manajemen dan pemaparan program baru.

Kesimpulan: Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dengan konsep *Plan, Do, Check, Action* (PDCA) sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Plan, Do, Check, Action, SMK3*

1. Pendahuluan

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Setiap tahun pasti ada pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja, baik itu kecelakaan yang menyebabkan kematian ataupun kecelakaan yang menyebabkan cacat seumur hidup atau sementara. Tingkat kecelakaan yang tinggi dalam suatu perusahaan adalah suatu masalah yang harus diperhatikan secara khusus karena hal ini merupakan suatu indikator keberhasilan perusahaan tersebut untuk menilai efektivitas pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di perusahaan tersebut. Masalah keselamatan kerja sudah dikenal sejak berabad yang lalu, sejalan dengan perkembangan industri sehingga menimbulkan dampak yang luar khususnya hubungan antara manusia dengan tempat kerja¹.

Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran. Aspek K3 tidak akan bisa berjalan seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk mengelolanya. Karena itu, ahli K3 sejak awal tahun 1980 an berupaya meyakinkan semua pihak, khususnya manajemen organisasi untuk menempatkan aspek K3 setara dengan unsur

lain dalam organisasi. Hal inilah yang mendorong lahirnya konsep mengenai manajemen K3 (*safety management*)¹.

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi atau perusahaan telah menerapkan SMK3 dengan baik, perlu dilakukan pengawasan oleh instansi berwenang dengan melakukan audit SMK3 melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah. Berdasarkan Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2008, sebagai persiapan menghadapi audit eksternal SMK3, diperlukan adanya internal audit SMK3 yang merupakan audit SMK3 yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dalam rangka pembuktian penerapan SMK3 dan pemenuhan standar nasional atau internasional atau tujuan lainnya. Internal audit SMK3 dilakukan secara sistematis dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan sesuai dengan manual internal audit SMK3².

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Konsep Plan, Do, Check, Action (PDCA) dalam pelaksanaan SMK3 di PLTU Expansion 1X660MW Cilacap. Subyek penelitian ini yaitu bagian K3. Untuk pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil

1) Kebijakan K3

Penetapan kebijakan yang dilakukan PT. Sumber Segara Primadaya khususnya di PLTU Expansion 1X660MW Cilacap dalam pelaksanaan SMK3 dilakukan dengan membentuk struktur K3, pelatihan K3. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"..jadi untuk penetapan kebijakan dibentuk struktur K3. Trus ada pelatihan juga..." (Responden 1)

Hal tersebut juga disampaikan oleh responden berikut:

"...adanya safety meeting yang dilakukan sebulan sekali, ada juga cheklis laporan bulanan...." (Responden 2)

2) Proses Perencanaan (Plan)

Perencanaan Sistem Manajemen K3 PT. Sumber Segara Primadaya khususnya di PLTU Expansion 1X660MW Cilacap dalam pelaksanaan SMK3 dengan cara identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko K3L, serta adanya rambu-rambu K3.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh responden berikut:

"...untuk perencanaannya dengan melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3, penetapan peraturan perundang-undangan dan ada juga persyaratan yang lain. Contohnya seperti sasaran dari program..." (Responden 1)

".... disini ada poster dan rambu-rambu K3, tanggap darurat. Ada juga ambulance..." (Responden 3)

3) Proses Pelaksanaan (Do)

Proses pelaksanaan yang dilakukan PT. Sumber Segara Primadaya khususnya di PLTU Expansion 1X660MW Cilacap dalam pelaksanaan SMK3 dilakukan dengan sosialisasi tentang Sistem Manajemen K3, identifikasi bahaya.

Hal tersebut disampaikan oleh informan berikut:

"... itu nanti diadakan sosialisasi tentang SMK3 mas, ada juga identifikasi bahaya..." (Informan 2)

"sama sih mas kayak yang diomongin temen saya tadi..." (Informan 3)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain, sebagai berikut:

“...untuk proses pelaksanaannya sama dengan sebelumnya mas, ada identifikasi bahaya, penetapan kewajiban atau perundangan, pengendalian risiko K3...” (Informan 1)

4) Proses Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan (Check)

Pada proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Segara Primadaya khususnya di PLTU Expansion 1X660MW Cilacap dalam pelaksanaan SMK3 dilakukan dengan cara safety patrol, safety kontraktor.

Hal ini disampaikan oleh informan berikut:

“...kalau disini dilakukan evaluasi seperti safety kontraktor, safety patrol...”
(Informan 1)

“...yaa setau saya ada pemantauan safety patrol, itu ada evaluasi juga. Nah, untuk evaluasi berjalan terus ketika terjadi kecelakaan...” (Informan 3)

5) Proses Peninjauan dan Peningkatan Kerja (Action)

Pada proses peninjauan dan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan SMK3 di PT. Sumber Segara Primadaya khususnya di PLTU Expansion 1X660MW Cilacap dilakukan dengan proses peninjauan manajemen, serta pemaparan tentang program baru. Peninjauan ini dilakukan secara rutin.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh informan berikut:

“...untuk peningkatan kinerja bisa melalui peninjauan manajemen, kemudian nanti apabila ada peningkatan atau ada program nanti akan dipaparkan...” (Informan 1)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan berikut:

“...hmm ya kita lihat dari evaluasi ketika ada kekurangan, kekurangan itu kita perbaiki juga. Disini jika juga ada peninjauan patroli secara rutin...”
(Informan 2)

b. Pembahasan

1) Kebijakan K3

Undang-undang dan peraturan yang berlaku digunakan dalam hal ini adalah peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Sumber Segara Primadaya menggunakan undang-undang dan peraturan K3 yang berlaku di Indonesia. Adapun peraturan yang dijadikan acuan oleh PT. Sumber Segara Primadaya adalah sebagai berikut :

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pada pasal 2 menyebutkan yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) paling tidak telah ada 2 peraturan yang mengatur penerapannya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 3, Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3. Sementara itu dalam PP RI nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada Pasal 1 perusahaan yang dimaksud salah satunya adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2) Perencanaan

Dalam sistem manajemen K3, perencanaan adalah tindak lanjut dari komitmen dan kebijakan K3. Identifikasi potensi bahaya, membuktikan adanya komitmen terhadap K3. Seperti halnya indikator komitmen dan kebijakan, pencapaian indikator perencanaan sudah terpenuhi dengan baik. Hal ini berdasarkan adanya dokumentasi prosedur indentifikasi bahaya serta dokumen tujuan dan program, sesuai dengan pedoman penerapan sistem manajemen K3.

PT. Sumber Segara Primadaya harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko sesuai persyaratan perundang undangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap K3.

3) Pelaksanaan

Hasil penelitian diketahui bahwa dalam praktik penerapannya, SMK3 di PT. Sumber Segara Primadaya terbilang baik. Tingginya pencapaian penerapan SMK3 di PT. Sumber Segara Primadaya menunjukkan perhatian atau komitmen PT. Sumber Segara Primadaya terhadap pelaksanaan K3. Hal tersebut memungkinkan jarang terjadi kecelakaan di PT. Sumber Segara Primadaya.

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan efektif apabila semua pihak didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3, serta memiliki budaya yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi Sistem Manajemen K3. Untuk menjamin keselamatan di tempat kerja terdapat komponen-komponen penting menurut Sungkono³ yaitu tanggung jawab pimpinan perusahaan/instansi, pendelegasian wewenang kepada staf pengawasan, status dan kegiatan panitia keselamatan, peranan ahli keselamatan, dan lainlain. Sehingga penunjukkan penanggung jawab K3 di setiap seksi yang ada di PT. Sumber Segara Primadaya sangat diperlukan.

4) Pemantauan dan Evaluasi

Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di PT. Sumber Segara Primadaya berjalan dengan baik. Karyawan sudah diawasi sesuai dengan tingkat resiko saat melakukan pekerjaan. Sesuai PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam merencanakan penerapan K3 memprioritaskan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat resiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi diprioritaskan. Sehingga resiko kecelakaan kerja seperti tersengat listrik, terkena benda yang bergerak/berputar, menghirup asap dan debu yang signifikan, tidak terjadi saat melakukan praktik. Hal ini dikarenakan instruktur telah mengidentifikasi bahaya dan membuat upaya pengendaliannya, meskipun dalam tidak tercakup secara menyeluruh dalam prosedur identifikasi. Identifikasi terindikasi dari penyertaan aspek K3 yang tertuang dalam pengantar jobsheet. Namun jika terjadi kecelakaan kerja, instruktur belum sepenuhnya diikuti sertakan dalam pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kecelakaan kerja, selain itu instruktur juga belum wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada kepala seksi.

4. Kesimpulan

- a. Penetapan kebijakan dalam pelaksanaan SMK3 di PLTU Expansion 1X660MW Kabupaten Cilacap dilakukan dengan membentuk struktur K3, diakannya pelatihan K3.
- b. Pada proses perencanaan dalam pelaksanaan SMK3 di PLTU Expansion 1X660MW Kabupaten Cilacap dilakukan dengan cara identifikasi bahaya, pengendalian risiko.
- c. Pada proses pelaksanaan SMK3 di PLTU Expansion 1X660MW kabupaten Cilacap dilakukan dengan sosialisasi tentang Sistem Manajemen K3 dan identifikasi bahaya.
- d. Pada proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SMK3 di PLTU Expansion 1X660MW Kabupaten Cilacap dengan cara safety patrol.
- e. Pada proses peninjauan dan peningkatan kerja dalam pelaksanaan SMK3 di PLTU Expansion 1X660MW Kabupaten Cilacap dilakukan dengan proses peninjauan manajemen, dan pemaparan tentang program baru.

Daftar Pustaka

1. Ramli, S. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: PT. Dian Rakyat
2. Ramli, S. 2013. *Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
3. Sungkono. 2014. Analisis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT PLN (Persero) APJ Karawang Jawa Barat. *Jurnal ilmiah Solusi Vol (1) No (4)*. Hal: 64-89.
4. Salafudin, M., Ananta, H., dan Subiyanto. 2013. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Teknik Elektro*. Vol. (5) No.(1). Hal: 26-31
5. Arifin, D., dan Aziz, M.L. 2014. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Terhadap Penurunan Tingkat Kecelakaan Kerja Dengan Metode Pdca Di Pt. Central Power Indonesia. *Kalibrasi*, Vol. 9. Hal: 1-15.
6. Ciptaningsih, F., Ekawati, dan Kurniawan, B., 2014. Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Perusahaan Industri Baja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. (2) No (4)*. Hal: 259-266